


JURNAL

JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM
OKTOBER 2012 Volume 7 No. 2.

ISSN : 1858-4810

LAW REFORM



**Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang**



Law reform

JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM
Vol 7 No.2 – SEPTEMBER 2012

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	03 OCT 2013	
Jumlah Eks :		
Pengkatalog :		

LAW REFORM
JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM
ISSN : 1858-4810
Terbit Setiap Semester

PENERBIT :

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
(Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S.)

KETUA PENYUNTING

Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum.

Penyunting Ahli

Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum.

Prof.Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.

Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum.

Dr. FX. Joko Priyono, S.H.,M.Hum.

Penyunting Pelaksana

Dr. RB. Sularto, S.H.,M.Hum.

Solechan, S.H.,M.H.

Administrasi, Publikasi dan Sirkulasi

Arief Dwi Wicaksono, SE.

Sumanto, SE.

Ika Raydian Antariksa, S.Kel.

Wardoyo, S.Kom.

Bambang Kismanto, SH.

ALAMAT REDAKSI

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNDIP

Jl. Hayam Wuruk No. 5 Lt. 2 Semarang 50241

Telp : (024) 8310885 / 8313493 Fax : (024) 8313516

E-mail : magisterhukum_undip@yahoo.co.id

Redaksi menerima tulisan di bidang ilmu hukum berkaitan dengan masalah yang masih aktual dengan ketentuan diketik 1 spasi antara 10 s.d. 15 halaman kuarto, yang dikirim dalam bentuk disket dengan program MS Word. Redaksi berwenang untuk melakukan editing atau suntingan tanpa mengubah isi dan makna tulisan. Setiap tulisan yang dimuat terbuka untuk wacana diskusi, kritik dan saran. Isi dari tulisan menjadi tanggung jawab ilmiah sepenuhnya dari para penulis.

Law reform

JURNAL LAW REFORM OKTOBER 2012 VOL. 7 NO. 2

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (*VICARIOUS LIABILITY*) DALAM
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
Fines Fatimah, SH.MH.

**INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Fungsionalisasi
Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan
Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)**
Hendra Wahanu Prabandani, SH.MH.

**POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH
KEDAULATAN INDONESIA**
Adil Lugiarto, S.H.MH

**KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPARITAS PIDANA
DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Semarang)**
Aghata LanglangBuana, SH.MH

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* DI INDONESIA**
Artha Ully, SH.MH

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM
PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**
Rosalind Angel Fanggi, SH.

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:
Rosalind Angel Fanggi

Abstraksi

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam *national and character building*. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum pidana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law*”¹ Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan di atas maka munculnya pengguguran kandungan menunjukkan adanya faktor kriminogen antara sistem hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Walaupun telah ada pengaturan di dalam KUHP tetapi masih banyak didapati kasus-kasus pengguguran kandungan

¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press, hlm 10-11. Lihat pula Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977 Jakarta: Erlangga, hlm. 141.